



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO

Jl. Gajahmada No.124 Madiun, Jawa Timur 63123
Telepone (0351) 464661, Pos-el pkmmangu@gmail.com
Laman <https://puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO

NOMOR : 440-401.103.3/20/2025

TENTANG

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS
MANGUHARJO

PADA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO KOTA MADIUN

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO,

Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan ;

b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun

- 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Entitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Nomor 440/699/401.103/2024 tentang Struktur Organisasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang menerapkan Integrasi Layanan Primer di Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Manguharjo Kota Madiun Nomor : 440-401.103.3/73/2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas pada UPTD Puskesmas Manguharjo Kota Madiun sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercampur dalam Lampiran keputusan ini :

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Manguharjo sebagaimana dimaksud pada Diktum **"PERTAMA"** meliputi :

1. Pelayanan Klaster Manajemen
 - a. Pelayanan Frontliner
 - b. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik
2. Pelayanan Klaster Kesehatan Ibu dan Anak
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, atau Nifas ;
 - b. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita ;
 - c. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah ;
 - d. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah ; dan
 - e. Pelayanan Kesehatan Remaja ;
3. Pelayanan Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia
 - a. Pelayanan Kesehatan Dewasa ; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia ;
4. Pelayanan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan
5. Pelayanan Lintas Klaster
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat ;
 - c. Pelayanan Kefarmasian ;
 - d. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat ;
 - e. Penanggulangan Krisis Kesehatan ;
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik Dasar dan Kesehatan Tradisional ;
 - g. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok
 - h. Pelayanan Konsultasi (Gizi, Sanitasi, Konseling)
 - i. Informasi, Keluhan dan Pengaduan
 - j. Pelayanan Batuk Pilek
 - k. Pelayanan TB DOTS
 - l. Pelayanan PDP, VCT dan IMS Pelangi
 - m. Pelayanan Ambulan dan Ambulan Jenazah
6. Cek Kesehatan Gratis

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA diuraikan dalam lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
- KELIMA** : aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Manguharjo Kota Madiun Nomor : 440-401.103.3/73/2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas pada UPTD Puskesmas Manguharjo Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO



NIP. 19820323 201001 2 020

TENTANG : Penetapan Standar Pelayanan Publik

(berdasarkan data Mei 2024) :

[illegible]

Tenaga Paramedis Keperawatan dan Kebidanan												
	Perawat umum		9								9	9
	Ners	1								1		1
	Perawat gigi		4								4	4
	Bidan		9								9	9
Tenaga Paramedis non Perawat												
	Apoteker		2								2	2
	Asisten Apoteker		7								7	7
	Nutrisisionis	2	1							2	1	3
	Sanitarian Kesling	2	2							2	2	4
	Ahli Tenaga Lab Medik		5								5	5
	Rekam Medik		7								7	7
Tenaga Non Paramedis												
	Kuangan				1					1		1
	Penyuluh Kesmas		4								4	4
	Administrasi				2						2	2
	Driver	1					1			2		2
	Penjaga Malam				1					1		1
	Kebersihan				1	1				1	1	2

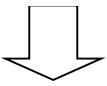
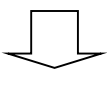
B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Entitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Nomor 440/699/401.103/2024 tentang Struktur Organisasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang menerapkan Integrasi Layanan Primer di Kota Madiun.

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO
 NOMOR : 440-401.103.3/ /2025
 TANGGAL : 31 Januari 2025
 TENTANG : Penetapan Standar Pelayanan Publik

1. Pelayanan Klaster Manajemen

a. Pelayanan Frontliner

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu berobat di puskesmas 3. Kartu Jaminan Kesehatan (ASKES, BPJS,KIS) 4. Buku UKS/Buku Berobat
2.	Prosedur Pelayanan	Pasien datang  Petugas menyapa pasien dan menanyakan keluhan pasien  Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil nomor antrian  Petugas meminta kartu identitas yang dibawa oleh pasien  Petugas menyerahkan kartu identitas di loket pendaftaran  Petugas mengarahkan pasien untuk duduk dan menunggu Keterangan : 1. Pasien datang 2. Petugas menyapa pasien dan menanyakan keluhan

		pasien 3. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil nomor antrian 4. Petugas meminta kartu identitas yang dibawa oleh pasien 5. Petugas mengarahkan pasien untuk duduk dan menunggu 6. Petugas menyerahkan kartu identitas di loket pendaftaran
3.	Waktu Pelayanan	3 Menit
4.	Biaya Pelayanan	-
5.	Produk Pelayanan	<i>Screening</i> awal pasien
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Maya) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website : Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Dokumen Rekam Medis
9	Kompetensi Pelaksana	D-3 Rekam Medis / sederajat
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang perekam medis
12	Jaminan Pelayanan	Dilayani sesuai dengan antrian
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Kartu penanda pasien prioritas dan resiko jatuh

	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

b. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu berobat di puskesmas 3. Kartu Jaminan Kesehatan (ASKES, BPJS,KIS) 4. Buku UKS/Buku Berobat
2.	Prosedur Pelayanan	 <pre> graph TD A[Pasien] --> B[pasien mengumpulkan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan usia ke loket pendaftaran] B --> C[petugas melakukan proses pendaftaran] C --> D[pasien menunggu urutan panggilan sesuai ruangan yang dituju] </pre> Pasien pasien mengumpulkan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan usia ke loket pendaftaran petugas melakukan proses pendaftaran pasien menunggu urutan panggilan sesuai ruangan yang dituju Keterangan : 1. Pasien datang 2. Pasien / keluarga menumpuk kartu berobat/jaminan kesehatan 3. Petugas melakukan pendaftaran dan menanyakan keluhan pasien

		5. Pasien menunggu panggilan diruang tunggu
3.	Waktu Pelayanan	Pasien baru : 3 menit Pasien lama : 1 menit Administrasi Pasien Baru : 10 menit
4.	Biaya Pelayanan	1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Baru Rp.10.000 2. Pelayanan rawat jalan dipuskesmas/pustu (Ruang pemeriksaan Umum, Ruang Pemeriksaan Gigi), penentuan diagnosis dan pemberian obat pada setiap kunjungan Rp.15.000 3. Konsultasi Rp. 10.000 4. Konsultasi dokter spesialis (<i>On site</i>) Rp.59.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien baru
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Maya) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website : Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Dokumen Rekam Medis
9	Kompetensi Pelaksana	D-3 Rekam Medis
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang perekam medis
12	Jaminan Pelayanan	Dilayani sesuai dengan antrian
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Kartu penanda pasien prioritas dan resiko jatuh

	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

2. Pelayanan Klaster Kesehatan Ibu dan Anak

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, atau Nifas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu Jaminan Kesehatan 2. Buku KIA 3. Kartu TT (Sertifikat TT 5 Dosis) 4. Kartu pemeriksaan BPM / DPM
2.	Prosedur	  Pasien/keluarga menunggu panggilan ANC Konsultasi IVA/Papsmear, Swab IMS, Kesehatan Reproduksi, Imunisasi   Pemeriksaan Laborat, Pemeriksaan gigi dan mulut, Gizi Dilakukan pemeriksaan penunjang   Pengambilan resep/pulang Pasien dirujuk

		Keterangan: 1. Pasien menunggu dipanggil 2. mencocokkan identitas dengan nomor status 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan dan pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4. Jika diperlukan konsultasi/rujukan antar Ruangan Pemeriksaan Umum/Ruangan Kesehatan Gigi dan Mulut/ Ruangan gizi 5. Pemberian tindakan medis dan terapi (resep obat) 6. Penyelesaian administrasi/pembayaran bagi pasien umum (pasien tanpa kartu jaminan kesehatan). 7. Pengambilan obat di Ruang Farmasi 8. Pasien pulang/ dirujuk
3.	Waktu pelayanan	1. ANC : 5 – 10 menit 2. Konsultasi : 5-10 menit 3. Imunisasi : 5-10 menit 4. CPW : 5-10 menit 5. Papsmear/ IVA : 5-10 menit 6. Swab (IMS) : 5 menit
4.	Biaya /tarif	1. Kunjungan Bufas Rp. 10.000 2. Kunjungan Buteki (Konseling ASI, KB) Rp. 10.000 3. Kunjungan Bumil (ANC Terpadu) Rp. 20.000 4. Pelayanan KB Lepas atau Inersri Implant Rp. 100.000 5. Lepas dan Pasang Implant Rp. 150.000 6. Kontrol Implant Rp. 10.000 7. Pelayanan KB Suntik Rp. 15.000 8. Pelayanan KB PIL Rp. 10.000 9. Pelayanan KB Kondom Rp. 5.000 10. Pengambilan sekret vagina Rp. 25.000 11. IVA Rp. 30.000 12. Crayo Terapy Rp. 500.000 13. <i>Follow Up</i> Pos Crayo Rp. 20.000 14. Konseling Rp. 10.000

		Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk layanan	Pelayanan ANC, KB, Imunisasi, IVA, Papsmear, Konsultasi, Kesehatan reproduksi, Swab IMS.
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website : Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. D4 – Kebidanan 2. D3 – Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

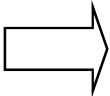
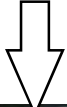
b. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu Jaminan Kesehatan 2. Buku KIA 3. KK
2.	Prosedur	   Pasien/keluarga menunggu panggilan • MTBS    Pemeriksaan Laborat, Pemeriksaan gigi dan mulut, Gizi Dilakukan pemeriksaan penunjang    Pengambilan resep/pulang Pasien dirujuk Keterangan: 1. Pasien menunggu dipanggil 2. Mencocokkan identitas dengan nomor status 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh

		bidan dan pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4. Jika diperlukan konsultasi/rujukan antar Ruangan Pemeriksaan Umum/Ruangan Kesehatan Gigi dan Mulut/ Ruangan gizi 5. Pemberian tindakan medis dan terapi (resep obat) 6. Penyelesaian administrasi/pembayaran bagi pasien umum (pasien tanpa kartu jaminan kesehatan). 7. Pengambilan obat di Ruang Farmasi 8. Pasien pulang/ dirujuk
3.	Waktu pelayanan	1. Konsultasi : 5-10 menit 2. Pemeriksaan : 5-10 menit
4.	Biaya /tarif	1. Kunjungan Neonatus/KN (MTBM) Rp. 10.000 2. Kunjungan Bayi (DDTK, IMUN, MTBS) Rp. 10.000 3. Kunjungan Balita (DDTK, IMUN, MTBS) Rp. 10.000 4. Kunjungan APRAS (DDTK) Rp. 10.000 5. Pijat BALITA 25.000 6. Tindik Rp. 20.000 7. Konseling Rp. 10.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk layanan	Pelayanan Kesehatan Bayi Anak dan Balita
6.	Pengelolaan pengaduan	1.Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2.Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3.SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4.IG : puskesmasmanguharjo 5.FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website : Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7.Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer

		2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. D4 – Kebidanan 2. D3 – Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

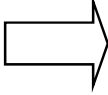
c. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu jaminan kesehatan / KK (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik)
2.	Prosedur	   Pasien Laboratorium Konsultasi Gizi Klinik Tb Imunisasi MTBS Kesehatan Gigi dan Mulut Kajian Awal   Konsultasi/Periksa oleh dokter penegaan diagnosis       Ruangan farmasi Surat Sehat/Surat Keterangan sakit Rujukan Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik.

		3. Dilakukan kajian awal oleh perawat 4. Pemeriksaan oleh dokter 5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium / ruangan kesehatan gigi dan mulut / ruangan konsultasi gizi / ruangan konsultasi sanitasi selanjutnya kembali ke dokter. 6. Penegakan diagnosis oleh dokter 7. Pemberian resep obat oleh dokter 8. Pengambilan resep ke ruangan farmasi 9. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	1. Pelayanan rawat jalan dipuskesmas/pustu (Ruang pemeriksaan Umum, Ruang Pemeriksaan Gigi), penentuan diagnosis dan pemberian obat pada setiap kunjungan Rp.15.000 2. Pelayanan Rawat jalan Rp. 15.000 3. Surat Keterangan Sehat Rp. 15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk layanan	1. Pelayanan Rawat jalan 2. Rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Websie :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer

		2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sembilan) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan universal 2. Seluruh alkes telah dilakukan sterilisasi 3. Pemisahan layanan penyakit berpotensi menular dan penyakit tidak menular
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

d. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu jaminan kesehatan / KK (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik) 2. Buku UKS
2.	Prosedur	   Pasien Laboratorium Konsultasi Gizi UBM Klinik Tb Imunisasi Kesehatan Gigi dan Mulut Kajian Awal    Konsultasi/Periksa oleh dokter penegakan diagnosis      Ruangan farmasi Surat Sehat/Surat Keterangan sakit Rujukan Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik.

		3. Dilakukan kajian awal oleh perawat 4. Pemeriksaan oleh dokter 5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium / 6. ruangan kesehatan gigi dan mulut / ruangan konsultasi gizi / ruangan konsultasi sanitasi selanjutnya kembali ke dokter. 7. Penegakan diagnosis oleh dokter 8. Pemberian resep obat oleh dokter 9. Pengambilan resep ke ruangan farmasi 10. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	1. Pelayanan rawat jalan dipuskesmas/pustu (Ruang pemeriksaan Umum, Ruang Pemeriksaan Gigi), penentuan diagnosis dan pemberian obat pada setiap kunjungan Rp.15.000 2. Pelayanan Rawat jalan Rp. 15.000 3. Surat Keterangan Sehat Rp. 15.000 4. Pemeriksaan (Tes) Buta Warna Rp. 10.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk layanan	1. Pelayanan Rawat jalan 2. Surat Keterangan Sehat 3. Pemeriksaan (Tes) Buta Warna 4. Surat keterangan Sakit 5. Rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Websie :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)

7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sembilan) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian Pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan universal 2. Seluruh alkes telah dilakukan sterilisasi 3. Pemisahan layanan penyakit berpotensi menular dan penyakit tidak menular
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

e. Pelayanan Kesehatan Remaja

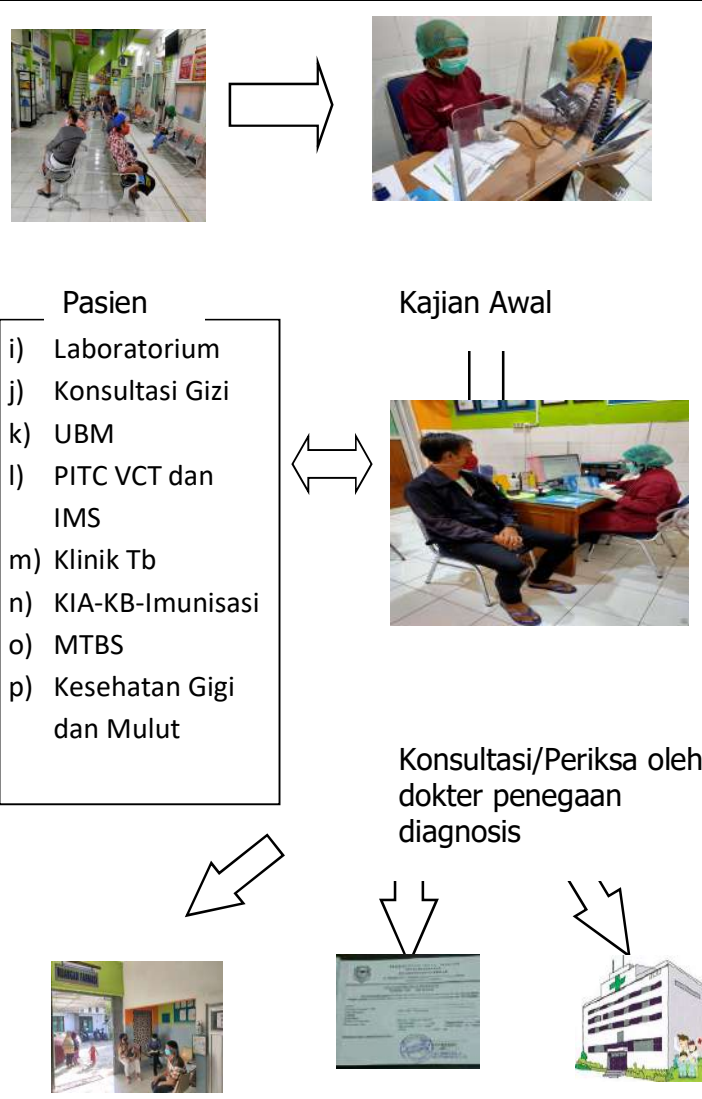
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu jaminan kesehatan / KTP/ KK (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik)
2.	Prosedur	 Pasien a) Laboratorium b) Konsultasi Gizi c) UBM d) PITC VCT dan IMS e) Klinik Tb f) KIA-KB-Imunisasi g) MTBS h) Kesehatan Gigi dan Mulut  Kajian Awal  Konsultasi/Periksa oleh dokter penegaan diagnosis  Ruangan farmasi  Surat Sehat/Surat Keterangan sakit  Rujukan Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik. 3. Dilakukan kajian awal oleh perawat 4. Pemeriksaan oleh dokterJika diperlukan pasien dirujuk ke

		laboratorium/ ruangan kesehatan gigi dan mulut / ruangan konsultasi gizi / ruangan konsultasi sanitasi selanjutnya kembali ke dokter. 5. Penegakan diagnosis oleh dokter 6. Pemberian resep obat oleh dokter 7. Pengambilan resep ke ruangan farmasi 8. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	1. Pelayanan rawat jalan dipuskesmas/pustu (Ruang pemeriksaan Umum, Ruang Pemeriksaan Gigi), penentuan diagnosis dan pemberian obat pada setiap kunjungan Rp.15.000 2. Pelayanan Rawat jalan Rp. 15.000 3. Surat Keterangan Sehat Rp. 15.000 4. Pemeriksaan (Tes) Buta Warna Rp. 10.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk layanan	1. Pelayanan Rawat jalan 2. Surat Keterangan Sehat 3. Pemeriksaan (Tes) Buta Warna 4. Surat keterangan Sakit 5. Rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Websie :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sembilan) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan universal 2. Seluruh alkes telah dilakukan sterilisasi 3. Pemisahan layanan penyakit berpotensi menular dan penyakit tidak menular
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

3. Pelayanan Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

a. Pelayanan Kesehatan Dewasa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu jaminan kesehatan / KTP (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik)
2.	Prosedur	 Pasien i) Laboratorium j) Konsultasi Gizi k) UBM l) PITC VCT dan IMS m) Klinik Tb n) KIA-KB-Imunisasi o) MTBS p) Kesehatan Gigi dan Mulut Kajian Awal Ruangan farmasi Surat Sehat/Surat Keterangan sakit Rujukan Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik. 3. Dilakukan kajian awal oleh perawapemeriksaan oleh

		dokterJika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium /ruangan KIA-KB-Imunisasi/ ruangan kesehatan gigi dan mulut / ruangan konsultasi gizi / ruangan konsultasi sanitasi selanjutnya kembali ke dokter. 4. Penegakan diagnosis oleh dokter 5. Pemberian resep obat oleh dokter 6. Pengambilan resep ke ruangan farmasi 7. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	1. Pelayanan rawat jalan dipuskesmas/pustu (Ruang pemeriksaan Umum, Ruang Pemeriksaan Gigi), penentuan diagnosis dan pemberian obat pada setiap kunjungan Rp.15.000 2. Pelayanan Rawat jalan Rp. 15.000 3. Surat Keterangan Sehat Rp. 15.000 4. Pemeriksaan (Tes) Buta Warna Rp. 10.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk layanan	1. Pelayanan Rawat jalan 2. Surat Keterangan Sehat 3. Pemeriksaan (Tes) Buta Warna 4. Surat keterangan Sakit 5. Rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sembilan) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan universal 2. Seluruh alkes telah dilakukan sterilisasi 3. Pemisahan layanan penyakit berpotensi menular dan penyakit tidak menular
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

b. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

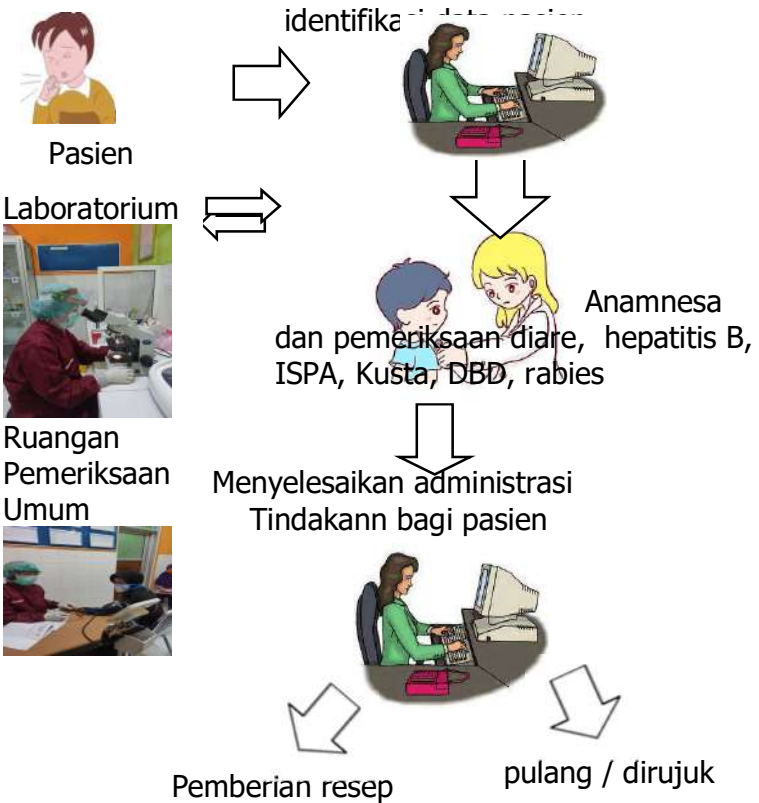
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu jaminan kesehatan / KTP (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik)
2.	Prosedur	

		9. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	Poliklinik rawat jalan di Puskesmas dan penentuan diagnosa dan pemberian obat pada setiap kunjungan Rp. 15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk layanan	1 Pelayanan Rawat jalan 1. Surat Keterangan Sehat 2. Pemeriksaan (Tes) buta warna 3. Surat keterangan Sakit 4. Rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1.S1- Kedokteran 1. S1- Keperawatan 2. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum

		2. 10 (sepuluh) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

4. Pelayanan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

a. Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu jaminan kesehatan / KTP (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik)
2.	Prosedur	 <pre> graph TD Pasien --> Identifikasi[identifikasi data pasien] Pasien --> Lab[Laboratorium] Pasien --> Ruang[Ruangan Pemeriksaan Umum] Identifikasi --> Anamnesa[Anamnesa dan pemeriksaan diare, hepatitis B, ISPA, Kusta, DBD, rabies] Anamnesa --> Administrasi[Menyelesaikan administrasi Tindakan bagi pasien] Administrasi --> Resep[Pemberian resep] Administrasi --> Pulang[pulang / dirujuk] </pre>

		Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik. 3. Dilakukan kajian awal oleh perawat 4. Pemeriksaan oleh dokter 5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium /ruangan KIA-KB-Imunisasi/ ruangan kesehatan gigi dan mulut / ruangan konsultasi gizi / ruangan konsultasi sanitasi selanjutnya kembali ke dokter. 6. Penegakan diagnosis oleh dokter 7. Pemberian resep obat oleh dokter 8. Pengambilan resep ke ruangan farmasi 9. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	10 - 30 menit (tergantung kasus penyakit)
4.	Biaya /tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk layanan	1. Pelayanan kesehatan diare 2. Pelayanan kesehatan Hepatitis B 3. Pelayanan kesehatan ISPA 4. Pelayanan kesehatan Kusta 5. Pelayanan kesehatan DBD 6. Pelayanan kesehatan Rabies 7. Pelayanan kesehatan imunisasi
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 085-608-966-680 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)

7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Dokumen Rekam Medis
9	Kompetensi Pelaksana	D-3 Kesehatan / sederajat
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang tenaga kesehatan
12	Jaminan Pelayanan	Dilayani sesuai dengan antrian
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kartu penanda pasien prioritas dan resiko jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKM.

b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

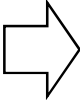
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	5. Surat Tugas 6. Form pemeriksaan 7. Form PIRT
2.	Prosedur Pelayanan	 Petugas merencanakan kegiatan Petugas melaksanakan perencanaan kegiatan Petugas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan

		Keterangan : 1. Pelaku usaha datang 2. Pelaku usaha diminta untuk melengkapi form pengajuan rekomendasi PIRT 3. Petugas memproses permohonan rekomendasi PIRT 4. Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan lingkungan di TTU dan SKAMRT sesuai jadwal yang telah dibuat 5. Petugas melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
3.	Waktu Pelayanan	Kegiatan yang telah direncanakan harus selesai dalam 1 tahun
4.	Biaya Pelayanan	-
5.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan kesehatan lingkungan di TTU 2. Pemeriksaan terhadap air minum di rumah tangga
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Maya) 3. SMS : 085-608-966-680 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website : Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Form permohonan rekomendasi PIRT 3. Jadwal kegiatan 4. Alat pemeriksaan SKAMRT 5. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan
9	Kompetensi Pelaksana	D3 Kesehatan Lingkungan/ sederajat

10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang sanitarian
12	Jaminan Pelayanan	Dilayani sesuai dengan antrian
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hail pemeriksaan sesuai standar yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKM.

5. Pelayanan Lintas Klaster

a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

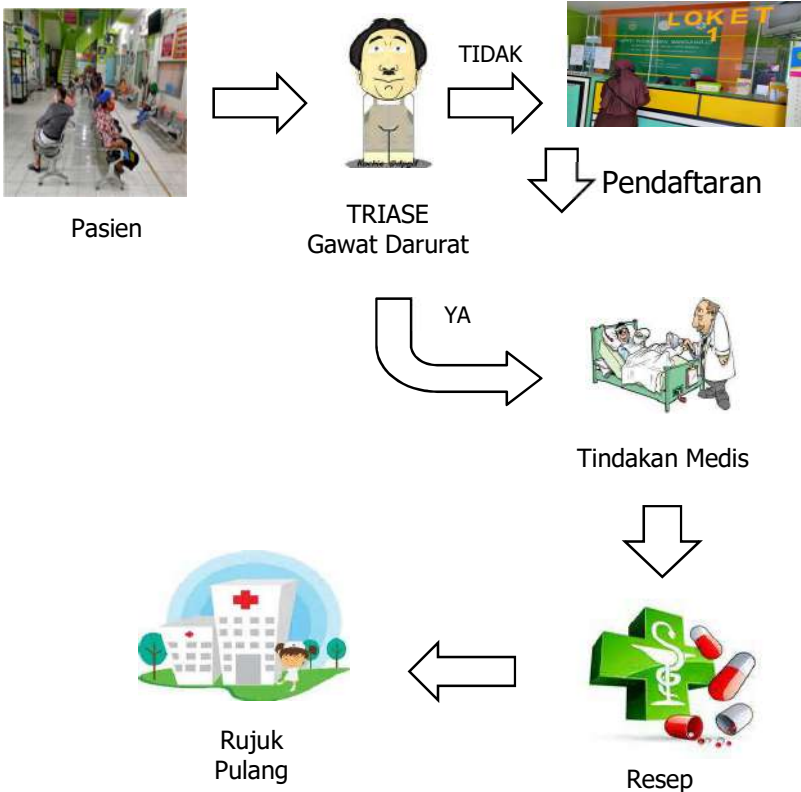
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu jaminan kesehatan / KTP (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik)
2.	Prosedur	   Identifikasi data pasien    anamnesa, pemeriksaan, perawatan gigi dan mulut    Menyelesaikan administrasi Tindakan bagi pasien umum      pulang / dirujuk Pemberian resep Surat Sehat/Surat Keterangan sakit Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik. 3. Dilakukan kajian awal oleh perawat gigi

		4. Pemeriksaan oleh dokter gigi 5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium /ruangan KIA-KB-Imunisasi/ ruangan kesehatan gigi dan mulut / ruangan konsultasi gizi / ruangan konsultasi sanitasi selanjutnya kembali ke dokter. 6. Penegakan diagnosis oleh dokter 7. Pemberian resep obat oleh dokter 8. Pengambilan resep ke ruangan farmasi 9. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	10 - 30 menit (tergantung kasus penyakit)
4.	Biaya /tarif	1. Pemeriksaan gigi (tanpa resep[pengobatan) Rp. 20.000 2. Cabut gigi susu/gigi dengan anestesi topikal tanpa obat Rp. 45.000 3. Cabut gigi tetap dengan penyulit/gigi Rp. 150.000 4. Tumpatan gigi/gigi 1) Tumpatan tetap a) Tumpatan Standar • Kecil Rp. 50.000 • Besar Rp. 75.000 2) Tumpatan dengan sinar • Kecil Rp. 180.000 • Besar Rp. 220.000 3) Tumpatan sementara Rp. 25.000 5. Perawatan syaraf setiap gigi Rp. 35.000 6. Pengisian saluran akar/mumifikasi setiap gigi Rp. 70.000 7. Tindakan Lain-lain 1. Pembersihan karang gigi/ scaling setiap region Rp. 30.000 2. Operkulektomi/incisi abses intra oral Rp. 20.000 3. Terapi Solux Rp.30.000 4. Grinding Rp.15.000 5. Open Bor Rp.15.000 6. Bongkar Tumpatan Rp.20.000

		7. <i>Dry Socket</i> Rp.30.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk layanan	1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Rujukan 3. Surat Keterangan Sakit
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran gigi 2. D4 – Keperawatan gigi / D-3 Keperawatan gigi
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang dokter gigi 2. 3 (tiga) orang perawat gigi
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

b. Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Berobat 2. Kartu jaminan kesehatan 3. Identitas diri (bila tidak mempunyai jaminan kesehatan / kartu berobat)
2.	Prosedur Pelayanan	 Pasien TRIASE Gawat Darurat TIDAK Pendaftaran YA Tindakan Medis Resep Rujuk Pulang
3.	Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit. 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4.	Biaya Pelayanan	1. Rawat luka Rp. 20.000 2. Rawat luka bakar grade 1 Rp. 20.000

		3. Rawat luka bakar grade 2 Rp 25.000 4. Incisi abses Rp. 20.000 5. Angkat jahitan Rp. 20.000 6. Jahit luka < 5 jahitan Rp. 25.000 7. Pengambilan cerumen Rp. 25.000 8. Pengambilan benda asing Rp. 25.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan gawat darurat b. Rujukan c. Surat Keterangan Sakit
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website : Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sembilan) orang perawat

12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

c. Pelayanan Kefarmasian ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Resep 2. Kartu jaminan kesehatan
2.	Prosedur Pelayanan	 Pasien menunggu di ruang tunggu Farmasi  Petugas melakukan screening resep  Petugas melakukan pelabelan  Petugas mengerjakan resep  Petugas melakukan pengecekan ulang  Penyerahan obat ke pasien Petugas memberikan PIO 

		Keterangan : 1. Pasien menunggu resep dikerjakan Pasien menunggu dipanggil 2. Petugas melakukan screning sesuai dengan resep yang telah terkirim langsung dari unit melalui sistem E-link Pengecekan obat 3. Petugas mengerjakan resep/menyiapkan resep 4. Petugas memberi label (etiket putih atau biru) pada masing-masing obat disertai aturan pakainya. 5. Petugas melakukan pengecekan ulang obat sebelum diserahkan 6. Petugas memanggil pasien, mengidentifikasi pasien sesuai kartu jaminan kesehatan/identitas (bagi yang tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan) 7. Petugas menyerahkan obat sesuai dengan resep serta pemberian informasi pada pasien
3.	Waktu Pelayanan	1. Resep jadi 10 menit 2. Resep racikan 20 menit
4.	Biaya Pelayanan	1. Pelayanan resep obat jadi (per lembar) Rp 10.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep jadi dan resep racikan, informasi obat
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website : Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kefarmasian 2. D-3 Kefarmasian
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 2 (dua) orang apoteker 2. 7 (tujuh) orang asisten apoteker
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

d. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas/ jaminan kesehatan 2. Form permintaan pemeriksaan laboratorium

2. Prosedur Pelayanan



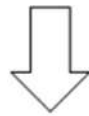
Pasien menunggu panggilan didepan ruang laborat



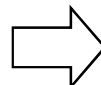
Melakukan pemeriksaan sesuai permintaan register dan dicatat hasilnya



Identifikasi pasien
Ruangan
Pemeriksaan
Umum



Menyerahkan hasil pemeriksaan



Kembali keruang yang dituju



Ruangan KIA-
KB-Imunisasi



Ruangan
Kesehatan Gigi
dan Mulut



Keterangan :

1. Pasien mendaftar di pendaftaran, pasien lansia langsung ke laboratorium
2. Pasien menunggu panggilan dari petugas, pasien lansia bisa langsung dilayani tanpa antrian kecuali diruang samping masih ada tindakan atau lebih dari 1 pasien lansia maka pasien lansia mengantri sesuai

		antrian lansia 3. Pasien lansia langsung menumpuk lembar permintaan pemeriksaan laborat di laboratorium 4. Mengidentifikasi pasien dan ditulis di buku register 5. Melakukan pemeriksaan sesuai permintaan 6. Mencatat hasil pemeriksaan 7. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien untuk diserahkan ke ruangan yang merujuk.
3.	Waktu Pelayanan	1. Darah lengkap otomatis 15 Menit 2. Golongan darah 5 Menit 3. HIV 10 Menit 4. Widal 15 Menit 5. Urine lengkap 20 Menit 6. IMS 30 Menit 7. Cek Paket Hamil : Hb, Albumin, Reduksi, Golda, HIV (20 Menit) 8. Gula darah, Kolesterol, Trigliserida, Asam Urat, Tes Hamil, Hb 3 Menit 9. BTA 120 Menit
4.	Biaya Pelayanan	1. Direct Faeces Rp 25.000 2. Haemoglobin darah Rp 15.000 3. SGPT Rp 50.000 4. SGOT Rp 50.000 5. Test malaria sediaan darah Rp 20.000 6. Widal Rp 25.000 7. Test malaria RDP Rp 25.000 8. Anti Hepatitis C Virus (HCV) Rp 50.000 9. Test DHF Rp 25.000 10. Pengambilan sampling a) Sampling darah vena Rp 5.000 b) Sampling swab nasopharing Rp 15.000 11. Test Sipilis a) Test Sipilis Rapid Rp. 40.000 b) Test Sipilis RPR Rp. 50.000

		12. Asam urat Rp. 45.000 13. Gula darah Rp. 25.000 14. Kolesterol Rp. 45.000 15. Trigliserid Rp. 50.000 16. HIV Rp. 50.000 17. Pemeriksaan IMS Rp. 25.000 18. Widal Rp. 25.000 19. HbSAg Rp. 50.000 20. Antigen Covid 19 Rp. 50.000 21. HbA1Cs Rp. 50.000 22. Golongan darah Rp. 15.000 23. Urine reduksi Rp. 10.000 24. Urine protein Rp. 10.000 25. Sedimen urine Rp. 15.000 26. Darah lengkap otomatis Rp. 70.000 27. Tes Kehamilan Rp. 15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Pelayanan	Darah Lengkap, Gol Darah, IMS, HIV, Widal, Urine Lengkap, Cek Paket Hamil, GDA, Kolesterol, Trigliserida, Asam urat, Tes Hamil, HbSAg, HbA1C, Antigen Covid 19, Sipilis
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website : Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	D-3 Analis Laboratorium
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang ATLM
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan kalibrasi dan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

e. Penanggulangan Krisis Kesehatan ;

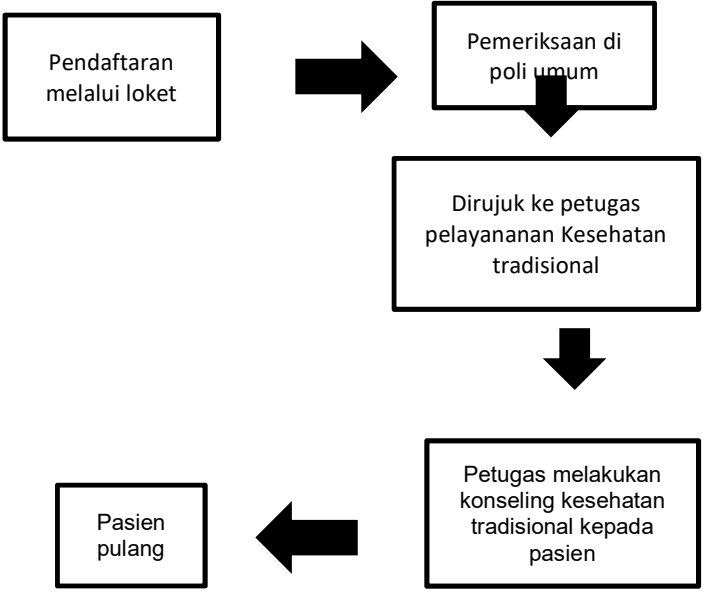
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu jaminan kesehatan / KTP (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik
2.	Prosedur	

		Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik. 3. Dilakukan kajian awal oleh perawat 4. Pemeriksaan oleh dokter 5. Jika diperlukan pasien diperiksa laboratorium atau rapid antigen di ruang pemeriksaan khusus. 6. Penegakan diagnosis oleh dokter 7. Pemberian resep obat oleh dokter 8. Obat diserahkan oleh petugas farmasi melalui bilik khusus 9. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	Poliklinik rawat jalan di Puskesmas dan penentuan diagnosa dan pemberian obat pada setiap kunjungan Rp. 15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk layanan	1. Pelayanan Rawat jalan 2. Surat keterangan Sakit 3. Rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 085-608-966-680 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id

		7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sepuluh) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan khusus 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	2. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 3. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

f. Pelayanan Rehabilitasi Medik Dasar dan Kesehatan Tradisional ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa kartu identitas, 2. kartu BPJS, 3. kartu kunjungan berobat

2.	Prosedur Pelayanan	 <pre> graph TD A[Pendaftaran melalui loket] --> B[Pemeriksaan di poli umum] B --> C[Dirujuk ke petugas pelayanan Kesehatan tradisional] C --> D[Petugas melakukan konseling kesehatan tradisional kepada pasien] D --> E[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan rekomendasi bagi penyehat tradisional
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu 2. Ruang pelayanan konsultasi
9	Kompetensi Pelaksana	D-3 Kesehatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang Petugas Kesehatan

12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pembinaan dan pelayanan kelompok Hattra (Penyehat tradisional) dan Toga (tanaman obat keluarga)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKM-P.

g. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor antrian pelayanan 2. Kartu jaminan kesehatan / KTP

2.	Prosedur	Pustu Konsultasi Gizi Konsultasi Sanitasi KIA-KB-Imunisasi Kesehatan Gigi dan Mulut ➔  Perokok Aktif/Pasif  Wawancara oleh petugas  Pemeriksaan peakflow & CO analyzer  Konseling upaya berhenti merokok ↙ Kembali ke ruangan merujuk ↘ Pulang anggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh perawat. 4. Konsultasi ke dokter 5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium / KIA-KB-Imunisasi/ Kesehatan Gigi dan Mulut / Konsultasi gizi / Konsultasi Sanitasi selanjutnya kembali ke dokter 6. Pemberian resep obat oleh dokter 7. Pengambilan resep ke ruang farmasi 8. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit

4.	Biaya /tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Konseling upaya berhenti merokok
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alat peraga / edukasi 4. Alkes 5. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. D-3 Kesehatan Lingkungan
10	Pengawasan Internal	2. Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	3. 2 (dua) Orang Petugas Kesehatan Lingkungan
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 4. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 3. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	2. Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

h. Pelayanan Konsultasi (Gizi, Sanitasi, Konseling)

Pelayanan Konsultasi Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	buku rekam medik (diserahkan oleh petugas poli yang merujuk)
2.	Prosedur Pelayanan	  wawancara oleh Petugas dan penyuluhan gizi  Penyuluhan tentang Gizi kembali ke ruangan yang merujuk / pulang Keterangan : 1. Pasien rujukan dari ruangan pemeriksaan umum / KIA-KB-Imunisasi / ruangan kesehatan gigi dan mulut merujuk ke ruangan konsultasi gizi 2. Petugas mewawancarai pasien 3. Petugas memberikan penyuluhan tentang gizi 4. Pasien kembali ke ruangan yang merujuk / pulang Ruangan Pemeriksaan Umum  Ruangan KIA-KB-IMUNISASI  Ruangan Kesehatan Gigi dan Mulut 
3.	Waktu Pelayanan	10 - 15 menit
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi gizi

6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alat peraga / edukasi 4. Alkes 5. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	D-3 Gizi
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang Petugas Gizi
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

Pelayanan Konsultasi Sanitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	buku rekam medik (diserahkan oleh petugas poli yang merujuk)
2.	Prosedur Pelayanan	 Pasien  Ruangan Pemeriksaan Umum  Ruangan KIA-KB-IMUNISASI  Ruangan Kesehatan Gigi dan Mulut    Wawancara oleh Petugas Sanitarian  Mengisi FORM konsultasi sanitasi di Rekam Medik   Penyuluhan tentang sanitasi  kembali ke ruangan yang merujuk / pulang Keterangan : 1. Pasien rujukan dari ruangan pemeriksaan umum / KIA-KB-Imunisasi / ruangan kesehatan gigi dan mulut merujuk ke ruangan konsultasi sanitasi 2. Petugas mewawancarai pasien 3. Petugas memberikan penyuluhan tentang sanitasi

		4. Pasien kembali ke ruangan yang merujuk / pulang
3.	Waktu Pelayanan	10 - 15 menit
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi sanitasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	5. Komputer 6. Printer 7. Alat peraga / edukasi 8. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	D-3 Kesehatan Lingkungan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang Petugas Kesehatan Lingkungan
12	Jaminan Pelayanan	4. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 5. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 6. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	3. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

Pelayanan Konsultasi Konseling

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	- Nomor antrian pelayanan - Kartu jaminan kesehatan / KTP
2.	Prosedur	Pustu Ruang Pelayanan Umum Ruang PDP HIV Ruang TB KIA-KB-Imunisasi  Kesehatan Gigi dan Mulut   Wawancara oleh petugas ↓  Konseling  Kembali ke ruangan merujuk  Pulang - Pasien dipanggil - Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik - Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh perawat. - Konsultasi ke dokter - Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium / KIA-KB-Imunisasi/ Kesehatan Gigi dan Mulut / Konsultasi gizi / Konsultasi Sanitasi selanjutnya kembali ke dokter - Pemberian resep obat oleh dokter

		7. Pengambilan resep ke ruang farmasi 8. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Konseling
6.	Pengelolaan pengaduan	9. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 10. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 11. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 12. IG : puskesmasmanguharjo 13. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 14. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 15. Kotak saran 16. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alat peraga / edukasi 4. Alkes 5. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	S1 Kesehatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang Petugas Konseling
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi

	keselamatan pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

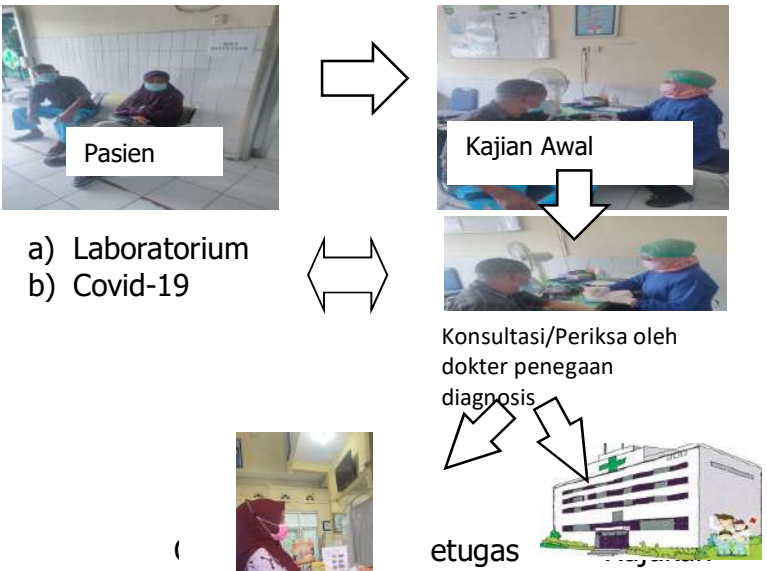
i. Informasi, Keluhan dan Pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu jaminan kesehatan / KTP (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik)
2.	Prosedur	 ➔  Pasien menyampaikan pengaduan Petugas Menerima pengaduan Pustu Konsultasi Gizi Konsultasi Sanitasi KIA-KB-Imunisasi  Kesehatan Gigi dan Mulut  ↔ Petugas menanggapi Pengaduan, memproses, melakukan pencatatan dan menyelesaikan pengaduan ➡ Pasien menerima penyelesaian pengaduan Keterangan: 1. Pasien menyampaikan pengaduan kepada petugas 2. Petugas mencatat identitas pasien . 3. Petugas melakukan penerimaan dan pencatatan pengaduan

		4. Petugas menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan 5. Jika diperlukan petugas akan berkoordinasi dengan unit terkait untuk menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan.
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	-
5.	Produk layanan	Laporan penyelesaian pengaduan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email :puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp :081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	3. D-3 kesehatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal

	dan keselamatan pelayanan	2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

j. Pelayanan Batuk Pilek

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Kartu jaminan kesehatan / KTP (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik
2.	Prosedur	 a) Laboratorium b) Covid-19 Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekammedik. 3. Dilakukan kajian awal oleh perawat 4. Pemeriksaan oleh dokter 5. Jika diperlukan pasien diperiksa laboratorium atau rapid antigen di ruang pemeriksaan khusus. 6. Penegakan diagnosis oleh dokter 7. Pemberian resep obat oleh dokter 8. Obat diserahkan oleh petugas farmasi melalui bilikkhusus 9. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	Poliklinik rawat jalan di Puskesmas dan penentuan diagnosa dan pemberian obat pada setiap kunjungan Rp. 15.000

		Sesuai Peraturan Walikota Madiun No. 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas.
5.	Produk layanan	1. Pelayanan Rawat jalan 2. Surat keterangan Sakit 3. Rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 085-608-966-680 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sepuluh) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan khusus 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi

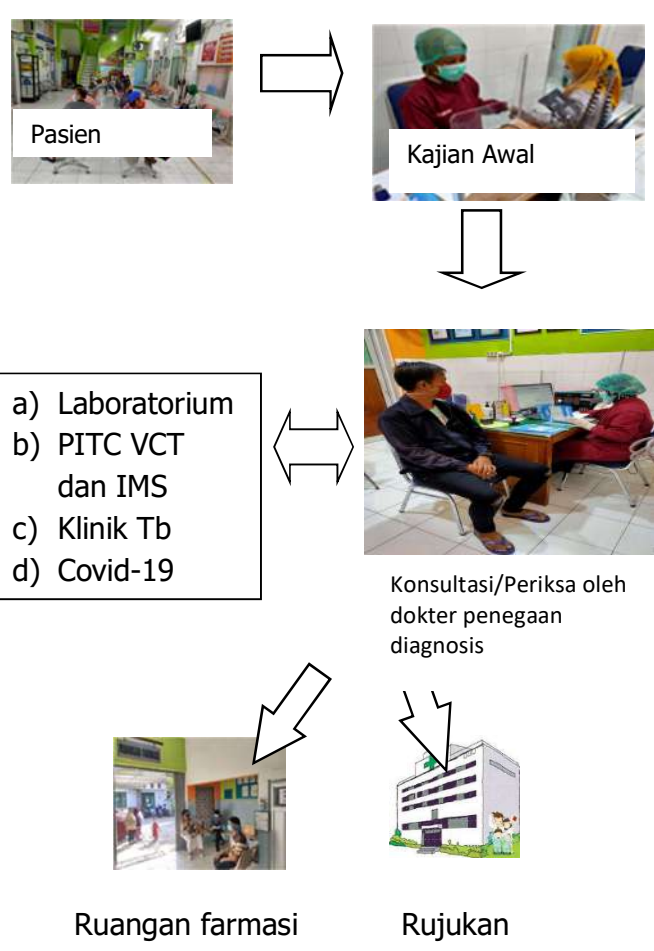
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

k. Pelayanan TB DOTS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Buku rekam medik (diserahkan oleh petugas poli yang merujuk)
2.	Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD A[Pendaftaran loket] --> B[Ruang Pemeriksaan Umum] B <--> C[Pemeriksaan TCM Melalui Sitrust] C --> D[Positif] D --> E[Klinik TB] E <--> F[PITC] E --> G[Pengambilan Obat] C --> H[Negatif] H --> I[Pulang] </pre>
3.	Waktu Pelayanan	10 – 15 menit
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi TB
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma)

		4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sepuluh) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan khusus 2. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

I. Pelayanan PDP, VCT dan IMS Pelangi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu jaminan kesehatan / KTP (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik)
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien] --> B[Kajian Awal] B --> C[Konsultasi/Periksa oleh dokter penegakan diagnosis] C --> D[Rujukan] D --> E[Ruangan farmasi] D --> F[Rujukan] </pre> a) Laboratorium b) PITC VCT dan IMS c) Klinik Tb d) Covid-19  Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik. 3. Dilakukan kajian awal oleh perawat 4. Pemeriksaan oleh dokter 5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium /ruangan KIA-KB-Imunisasi/ ruangan kesehatan gigi dan mulut selanjutnya kembali ke dokter. 6. Penegakan diagnosis oleh dokter 7. Pemberian resep obat oleh dokter

		8. Pengambilan resep ke ruangan farmasi 9. Dirujuk ke FKTL/RS bila diperlukan
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	1. Poliklinik rawat jalan di Puskesmas dan penentuan diagnosa dan pemberian obat pada setiap kunjungan Rp. 15.000 2. Testing HIV Rp 50.000 Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
5.	Produk layanan	1. Pelayanan Rawat jalan 2. Surat keterangan Sakit 3. Rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sepuluh) orang perawat

12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan sterilisasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

m. Pelayanan Ambulan dan Ambulan Jenazah

Pelayanan Ambulan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Berobat 2. Kartu jaminan kesehatan 3. Identitas diri (bila tidak mempunyai jaminan kesehatan / kartu berobat)
2.	Prosedur Pelayanan	<u>PASIEN</u> Pemeriksaan Umum Pelayanan Tindakan KIA, KB dan Imunisasi Pemeriksaan Gigi dan Mulut Rujukan Ambulan ON CALL / AMBULANS 24 JAM ➡  dirujuk (Ambulans)

3.	Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit. 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan gawat darurat
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	1. Ambulan 2. Alkes
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1 / D3 Keperawatan 2. SMA
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang driver 2. 1 (satu) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan 2. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi 3. Seluruh Pengemudi mempunyai SIM dan Pelatihan BHD
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh Petugas menerapkan kewaspadaan Universal 2. Seluruh Alkes telah dilakukan kalibrasi dan sterilisasi 3. Ambulan Layak Pakai
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

Pelayanan Ambulan Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Identitas diri
2.	Prosedur Pelayanan	KELUARGA JENAZAH Menghubungi Puskesmas ↓ ON CALL / AMBULANS JENAZAH 24 JAM →  Pengantaran Jenazah ke pemakaman
3.	Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit. 2. Lama pengantaran jenazah disesuaikan dengan kondisi
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pengantaran jenazah
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Website :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)

7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	3. Ambulan 4. Alkes
9	Kompetensi Pelaksana	3. S1 / D3 Keperawatan 4. SMA
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	3. 1 (satu) orang driver 4. 1 (satu) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	4. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan 5. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi 6. Seluruh Pengemudi mempunyai SIM dan Pelatihan BHD
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	9. Seluruh Petugas menerapkan kewaspadaan Universal 10. Seluruh Alkes telah dilakukan kalibrasi dan sterilisasi 11. Ambulan Layak Pakai
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

6. Cek Kesehatan Gratis

N O	KOMPONE N	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu jaminan kesehatan / KTP (untuk mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik 2. Nomor Tiket CKG
2.	Prosedur	 Keterangan: 1. Pasien mengisi tinggi badan dan berat badan di aplikasi satuselhat 2. Pasien diskriming oleh perawat/dokter 3. Pasien akan mendapatkan paket pemeriksaan sesuai siklus hidup 4. Pembacaan hasil pemeriksaan 5. Pasien Pulang
3.	Waktu pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya /tarif	Gratis

5.	Produk layanan	Formulir Hasil Pemeriksaan Gratis
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : puskmanguharjo@yahoo.co.id 2. Telp : 081-136-066-13 (Ika Mayawati) 3. SMS : 0857-8496-4820 (Ayu Kusuma) 4. IG : puskesmasmanguharjo 5. FB : @puskesmasmanguharjomadiun 6. Websie :Puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id 7. Kotak saran 8. PKPKM (Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
7	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mebelair kantor
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang dokter umum 2. 10 (sembilan) orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13	Jaminan keamanan dan	1. Seluruh Nakes menerapkan kewaspadaan universal 2. Seluruh alkes telah dilakukan sterilisasi 3. Pemisahan layanan penyakit berpotensi menular dan penyakit

	keselamatan pelayanan	tidak menular
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO



KOTA MADIUN

dr. ASRI TRESNAWATI

Pembina

NIP. 19820323 201001 2 020